



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah berfungsi untuk menunjang perkembangan perekonomian daerah dalam bidang jasa pelayanan, penghimpun dana dan penyaluran kredit kepada masyarakat perlu diperhatikan eksistensi, kelangsungan serta untuk pengembangannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, ternyata kurang sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu maka perlu ditinjau kembali;
- Mengingat : c. bahwa untuk maksud di atas perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DJOKO
TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

BAB I

KETANTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
- d. Bupati adalah Bupati Sragen;
- e. Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya PD. BPR;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen;
- i. Modal adalah sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk kegiatan PD BPR yang terdiri atas modal tetap seperti gedung dan modal kerja seperti piutang.

BAB II

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD BPR berkedudukan di Ibukota Daerah;
- (2) PD BPR dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di wilayah Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PD. BPR dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 5

PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan daerah ini PD.

BPR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka;
- b. memberikan Kredit dan malakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah;
- c. melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya;
- d. menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- (2) Modal Disetor PD.BPR adalah sebesar Rp. 1.038.933.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- (3) Modal PD. BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Penambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VI
PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama
Direksi Paragraf 1

Syarat Menjadi Direksi
Pasal 9

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan lainnya yang tercela di bidang perbankan..

Paragraf 2

Tugas
Pasal 10

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR;
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur;
- (3) Untuk kelancaran tugas, Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi:

- a. Memimpin PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Menyusun .dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD.BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bank Indonesia melalui Dewan Pengawas;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD. BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Paragraf 4

Wewenang

Pasal 12

Direksi mempunyai wewenang:

- a. Mengurus kekayaan PD. BPR;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR. dengan persetujuan Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili PD. BPR di dalam atau di luar Pengadilan;
- e. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR sebagaimana dimaksud huruf e Pasal ini, dengan pertimbangan Badan Pengawas;

- f. Membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. Membeli, menggadaikan, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Tanggung Jawab

Pasal 13

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pertanggung jawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur.

Paragraf 6

Larangan

Pasal 14

Larangan Direksi:

- a. Merangkap pekerjaan atau jabatan lainnya;
- b. Antar sesama anggota Direksi dan atau antara anggota Direksi .dan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
- c. Direksi dan atau anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/ perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir;
- (2) Sebelum Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat;
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/identitas dari calon anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b. Peraturan Daerah ini;
 - b. Surat Keterangan Lulus Butuh dari Instansi/lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai anggota Direksi;
- (5) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 16

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati;
- (2) Setiap pengangkatan anggota Direksi PD. BPR diberitahukan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Kepala Cabang Bank Indonesia.

Pasal 17

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Paragraf 7

Pemberhentian dan Sanksi

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melanggar sumpah jabatan;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat menjalankan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c, d dan e Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberitahuan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud (1) Pasal ini, anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Anggota Direksi dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Syarat Menjadi Dewan Pengawas

Pasal 22

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempunyai pengetahuan di bidang Perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR;
- c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan penghianatan kepada Negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. sehat jasmani dan rohani;

Paragraf 2

Tugas

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- b. Melakukan pengawasan atas pengurus PD. BPR;
- c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR;
- d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD. BPR.

Paragraf 4

Wewenang

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR untuk mendapat pengesahan;
- b. Meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR;
- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati;
- f. Menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR;
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara:
 - a. Periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR.

Pasal 27

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati..

Paragraf 5

Tanggung Jawab

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Pertanggung jawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pengawas..

Paragraf 6

Larangan

Pasal 29

Larangan Dewan Pengawas:

- a. Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan atau antara anggota Dewan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
- b. Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR. ;

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir;
- (2) Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati;
- (3) Setiap pengangkatan anggota Dewan Pengawas PD. BPR diberitahukan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Paragraf 7

Pemberhentian dan Sanksi

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melanggar sumpah jabatan;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;

- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat menjalankan tugasnya secara wajar.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) huruf b, c, dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati;
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberitahuan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati belum melaksanakan sidang, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud (1) Pasal ini, anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang;
- (6) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Anggota Dewan Pengawas dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Paragraf 8
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi dan Dewan Pengawas
Pasal 35

Hak, penghasilan dan penghargaan anggota Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati, atas biaya PD. BPR.

Bagian Ketiga
Pegawai
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 36

Yang berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai adalah Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai adalah:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan atau keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Belum melampaui batas umur 35 tahun;
 - f. Lulus ujian saringan.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melampaui masa percobaan minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 2 (dua) tahun, dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik;
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan Calon Pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon;
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan Calon Pegawai dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diangkat sebagai pegawai.

Pasal 38

- (1) Apabila dipandang perlu Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau kontrak setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- (2) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 39

- (1) Pensiunan Pegawai PD. BPR yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi Pegawai Bulanan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun;
- (2) Pegawai bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan gaji bulanan minimal sebesar gaji pokok pada saat pensiun;
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan surat keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 40

Setiap pegawai wajib:

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PD. BPR diatas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi / mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan jabatan PD. BPR;
- d. Memegang teguh rahasia PD. BPR dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 41

Pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. BPR dan atau negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam PD. BPR untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan PD. BPR;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR dan atau Negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia PD. BPR kepada pihak lain.

Paragraf 4

Hukuman Disiplin

Pasal 42

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan Pasal 40 dan 41, Peraturan Daerah ini;
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat;
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 5

Pemberhentian Sementara

Pasal 43

Pegawai diberhentikan sementara karena:

- a. Disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
- b. Disangka telah melakukan suatu kejahatan ataupun perbuatan pidana.

Pasal 44

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini, mulai pada bulan setelah pemberhentian sementara diberikan 50 % (lima puluh persen) dari gaji.

Pasal 45

Lamanya pemberhentian sementara tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali jika permasalahannya menjadi urusan yang berwajib.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Pegawai diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. Permintaan sendiri;
 - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 21 tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak pensiun dan atau jaminan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai hak pensiun dan jaminan hari tua diberikan uang pesangon yang ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- (4) Pegawai yang diberhentikan menurut ayat (1) huruf d Pasal ini, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 47

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara.

Paragraf 7

Peraturan Gaji, Kepangkatan, Hak dan Penghasilan Pegawai

Pasal 48

Peraturan Gaji, Kepangkatan, Hak dan Penghasilan Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 49

- (1) PD. BPR wajib mengadakan dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi direksi dan Pegawai PD. BPR yang merupakan kekayaan PD. BPR yang dipisahkan;
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bersumber dari:
 - a. Iuran pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR;
 - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 50

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Anggaran PD. BPR kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku;
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas;
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 51

- (1) Tahun Buku PD. BPR adalah tahun takwim;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Badan Pengawas atau seorang Anggota;
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi;
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha PD. BPR yang telah disahkan oleh Daerah untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Kepala Cabang Bank Indonesia;
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR yang bersangkutan.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 52

- (1) Laba bersih PD. BPR yang telah disahkan dengan Keputusan Bupati setelah dipotong Pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian Laba untuk Daerah 40 %
 - b. cadangan Umum 20 %
 - c. cadangan Tujuan 20 %
 - d. dana Kesejahteraan 10 %
 - e. jasa Produksi 10 %
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam ayat Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini, antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya;
- (4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dan atau pegawai PD. BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR, wajib mengganti kerugian dimaksud;
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 54

PD. BPR dapat melakukan kerja sama dengan lembaga Keuangan/Perbankan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 55

Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BPR.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 56

- (1) Pembubaran PD. BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
- (3) Apabila PD. BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR kepada Bupati.

Pasal 57

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR yang dibubarkan;
- (2) Pembubaran PD> BPR dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Kepala Cabang Bank Indonesia

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Oktober 1992 Nomor 188.3/445/1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 18 November 1992 Nomor 19 Tahun 1992 Seri D Nomor 12 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di : Sragen
Pada Tanggal : 7 Agustus 2000

BUPATI SRAGEN,

H. R. BAWONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2000 NOMOR : 14 SERI D NOMOR 12.

